

Efektifitas Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan

^{a,*} I Gede Gana Palguna Winayaka, ^b Ni Nyoman Juwita Asawati, ^c I Made Wiryana Darma, ^d I Putu Edi Rusmana.

^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: winayakagana@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.641>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Peningkatan mobilitas masyarakat seiring perkembangan zaman berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, kelelahan, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Penerapan sanksi tindakan terhadap anak dinilai lebih tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Kata kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Sanksi Tindakan, Anak, Kecelakaan.</p>	<p><i>The increasing mobility of society alongside modern development has contributed to a rise in traffic violations and accidents, including those involving minors. This study aims to analyze the factors causing traffic violations and to examine the application of action-based sanctions for violations that may result in accidents. The research employs an empirical legal method with statutory, conceptual, and field observation approaches. The findings indicate that traffic violations are influenced by internal factors, such as age, fatigue, and low legal awareness, as well as external factors including family influence, education, and the social environment. The application of action-based sanctions for minors is considered more appropriate due to its educational and rehabilitative nature and its alignment with the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.</i></p> <p>Keywords: Traffic Violations, Action Sanctions, Children, Accidents.</p>
<p>Article History Received: November 13, 2025 --- Revised: November 19-26 2025 --- Accepted: December 08, 2025</p>	

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, berbagai perubahan terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan ini berdampak pada rutinitas sehari-hari, salah satunya kegiatan berkendara. Berkendara menjadi kebutuhan penting untuk menempuh jarak jauh, baik menggunakan kendaraan bersifat pribadi maupun bersifat umum. Transportasi berperan vital dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana perpindahan orang dan barang untuk menunjang aktivitas sehari-hari (Fauzi & Farida, 2022).

Transportasi berperan penting dalam perkembangan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Diperlukan transportasi yang cepat dan andal untuk mendukung distribusi dan mobilitas ekonomi. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya pencegahan, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, pengaturan kecepatan, dan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. (Wiraagni et al., 2023)

Lalu lintas memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di kota padat seperti Denpasar. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mengenai hubungan antara pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pelanggaran terhadap kecelakaan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Perlu disadari pula bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur pidana seperti tanggung jawab, kesalahan, dan pelanggaran hukum. (Yusnan, 2021)

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan lalu lintas di Indonesia. Penerapan ketentuan dalam undang-undang ini memiliki peran penting dalam menata serta menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keselamatan para pengguna jalan, tetapi juga untuk mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan tertib. (Andilolo et al., 2024)

Peraturan pemerintah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam negara hukum untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Aturan tentang kecelakaan dibuat karena adanya peristiwa yang menimbulkan sebab-akibat, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar masyarakat selalu aman, tertib, dan bertanggung jawab saat berkendara di jalan raya. Banyak faktor menyebabkan kecelakaan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Umumnya, kecelakaan terjadi akibat kurangnya fokus pengemudi saat berkendara. Kelalaian seperti menggunakan ponsel saat mengemudi dapat mengganggu konsentrasi, meskipun dengan *hands-free*. Penelitian membuktikan bahwa kegiatan lain saat berkendara dapat memecah fokus dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.

Kelalaian atau *delik culpa* yang berarti "kesalahan" atau delik kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Pelaku tetap dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dapat terjadi baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Selain itu, dalam hal ini tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan atau alasan pemaaf bagi pelaku (Utoyo & Afriani, 2020). Dalam hukum pidana positif, pelaku tindak pidana (*delik culpa*) tetap dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatannya dilakukan karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Sari & Rambe, 2020). Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di antara perbuatan yang disengaja dan kejadian yang bersifat kebetulan. Meskipun demikian, *culpa* dianggap sebagai bentuk

kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan (Derry Angling Kesuma, Rohman Hasyim, Kinaria Affiani, Tobi Haryadi, 2022).

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Denpasar mencakup Taman Lalu Lintas dan Taman Janggan. Kedua fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area rekreasi keluarga (Lestari & Prima, 2019). Pemerintah, khususnya di Denpasar, telah melakukan sosialisasi lalu lintas sejak dini melalui Taman Lalu Lintas yang dirancang oleh Dinas Perhubungan. Tempat ini mengenalkan keselamatan berkendara kepada anak-anak secara interaktif. Pengunjung memberikan tanggapan positif karena taman ini efektif mengedukasi anak-anak tentang rambu dan peraturan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Permasalahan pertama berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran di jalan raya, baik yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, maupun kondisi sarana dan prasarana. Permasalahan kedua mengarah pada kajian mengenai penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan, sehingga penelitian ini berusaha menelaah apakah sanksi tindakan dapat diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat mendidik dan berorientasi pada pembinaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pengamatan dan pengumpulan data terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan faktual, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rujukan utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang akurat dan relevan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Penyebab Orang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Polresta dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri anak, dan faktor eksternal yang berasal dari keluarga, lingkungan, sekolah, serta masyarakat (Indah Septiya Rini, Sri Enggar Kencana Dewi, 2020). Faktor-faktor yang memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di area hukum Polresta Denpasar dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat dipahami dari dua sisi, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku serta faktor eksternal yang dipengaruhi

oleh lingkungan sekitar. Faktor internal salah satunya tampak pada aspek usia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh remaja berusia 15 hingga 18 tahun. Masa remaja merupakan fase yang sangat rentan, karena kondisi psikologis dan emosional pada tahap ini belum sepenuhnya matang, sehingga mendorong mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan serta cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan risiko. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Yuliartini, 2019) yang menjelaskan bahwa ketidakstabilan emosional pada usia tersebut menjadi salah satu pemicu perilaku menyimpang. Hasil wawancara lapangan turut menguatkan bahwa ego yang belum terkendali membuat remaja mudah terlibat dalam pelanggaran, karena mereka masih dalam proses pencarian jati diri dan cenderung menunjukkan eksistensi tanpa mempertimbangkan keselamatan (Wisthana, 2025).

Selain usia, faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan pelanggaran. Meskipun pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan pelanggaran, terutama pada masa remaja. Hal ini dipengaruhi oleh karakter psikologis dan sosial yang berkembang pada anak laki-laki, seperti dorongan untuk menunjukkan keberanian dan keinginan mendominasi lingkungan sosialnya. Rays (2022) menegaskan bahwa faktor gender berpengaruh signifikan terhadap variasi tingkat dan bentuk kenakalan yang dilakukan. Temuan penelitian lapangan juga menunjukkan dominasi laki-laki dalam pelanggaran lalu lintas, karena sifat ego yang lebih tinggi serta dorongan untuk menunjukkan kemampuan berkendara sebagai bagian dari pengakuan diri dalam pergaulan. (Wisthana, 2025)

Di sisi lain, faktor eksternal juga menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor ini berasal dari luar individu, salah satunya lingkungan keluarga. Keluarga berperan sebagai tempat pertama pembentukan karakter dan perilaku anak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jika orang tua tidak memberikan pengawasan atau bahkan menjadi contoh pelanggaran, maka perilaku tersebut berpotensi ditiru oleh anak. Menurut Sari & Rambe, (2020) menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang intens dapat menurunkan pelanggaran lalu lintas pada remaja hingga 40%. Dalam penelitian lain, pendekatan edukatif di lingkungan keluarga dianggap lebih efektif dibandingkan penegakan hukum semata, karena pendidikan moral dan pembiasaan perilaku baik memiliki peran yang lebih kuat dalam mencegah pelanggaran. (Anggorowati, 2025)

Selain keluarga, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk kesadaran berlalu lintas. Sekolah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembinaan sikap dan perilaku siswa. Upaya menanamkan budaya keselamatan di jalan dapat dilakukan melalui pendidikan berlalu lintas. Namun, peningkatan angka pelanggaran menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menanamkan kesadaran yang mendalam. Lingkungan sekolah sebagai tempat interaksi sosial justru kerap memunculkan pengaruh negatif dari teman sebaya, yang mendorong remaja meniru perilaku berisiko, termasuk berkendara tanpa mematuhi aturan.

Lingkungan sosial secara lebih luas juga turut menentukan perilaku berkendara. Hubungan pergaulan yang intens dapat membuat seseorang terbiasa mengikuti kebiasaan kelompoknya. Apabila lingkungan tempat tinggal atau pergaulan anak terbiasa melakukan pelanggaran, maka besar kemungkinan anak ikut terpengaruh. A. Muh. Fachri Al Ahya, Syahrudin Nawi (2022) menegaskan bahwa pengaruh budaya dalam lingkungan sekitar memiliki dampak besar terhadap pola perilaku anak. Tidak jarang seorang siswa yang terbiasa melihat teman sebayanya menggunakan kendaraan bermotor akhirnya terdorong melakukan hal yang sama, meskipun belum memenuhi syarat layak berkendara .

3.2. Penjatuhan Sanksi Tindakan Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan

Penjatuhan sanksi tindakan adalah pemberian atau penerapan suatu tindakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, bukan dalam bentuk hukuman pidana, tetapi dalam bentuk tindakan pembinaan, pengawasan, atau rehabilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi tindakan berarti hakim menjatuhkan upaya hukum non-pidana yang bersifat mendidik dan membina pelaku terutama bila pelaku adalah anak di bawah umur atau pelaku yang membutuhkan perlindungan sosial.

1) Pelanggaran Oleh Anak Di Bawah Umur

Hukum pidana positif, telah diatur ketentuan khusus mengenai penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membedakan proses peradilan anak dari orang dewasa, serta Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan batas usia anak dan bentuk pertanggungjawaban hukum ketika anak terlibat dalam tindak pidana. (Damanik, 2020)

2) Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak

Kerangka pengaturan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa landasan hukum yang saling berkaitan dan mendasari penegakan serta pemberian sanksi yang berorientasi pada perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan regulasi utama yang mengatur seluruh aspek kegiatan lalu lintas, baik yang melibatkan kendaraan bermotor maupun non-motor, pengemudi, pejalan kaki, serta kelengkapan sarana dan prasarana jalan. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor transportasi darat. Dengan demikian, UU LLAJ tidak hanya menetapkan aturan teknis mengenai berlalu lintas, tetapi juga meneguhkan fungsi preventif dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan dan pelanggaran jalan raya.

Di sisi lain, ketika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan pedoman khusus mengenai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini menempatkan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip utama, yang mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak daripada sekadar pemberian hukuman. Melalui regulasi ini, negara menyediakan opsi sanksi tindakan yang bersifat non-pemenjaraan, seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan di lembaga kesejahteraan sosial, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, hingga pelayanan masyarakat. Tujuan dari penerapan sanksi tindakan tersebut adalah memastikan bahwa proses hukum tidak menghilangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta tidak menghambat masa depannya.

Seluruh prinsip tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan. Regulasi ini juga mempertegas prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, ketika seorang anak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, negara wajib memberikan perlindungan hukum dan langkah pembinaan, bukan memperlakukannya sebagai pelaku kejahatan yang harus mendapatkan hukuman represif.

3) Jenis Sanksi Terhadap Anak dalam Hukum Pidana

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sanksi bagi orang dewasa, karena tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina. Prinsip ini berlandaskan pada pemahaman bahwa anak masih berada dalam proses tumbuh kembang dan mempunyai peluang besar untuk membenahi diri melalui bimbingan serta pembinaan yang tepat. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak lebih berfokus pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif daripada pendekatan yang bersifat represif.

Berdasarkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat dua kategori utama sanksi yang dapat diterapkan kepada anak, yaitu sistem peradilan pidana anak, pemberian sanksi dirancang untuk tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan. Pada dasarnya, terdapat dua jenis sanksi yang dapat diterapkan, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada anak karena melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, berbeda dengan pelaku dewasa, pemberian sanksi pidana terhadap anak dibatasi sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan psikologis maupun masa depannya. Hukuman yang diberikan biasanya bersifat ringan dan

lebih mengutamakan pendekatan edukatif, seperti pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan hanya dalam kondisi tertentu dapat dikenakan pidana penjara apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat.

Terdapat pula sanksi tindakan yang menjadi ciri khas perlindungan terhadap anak dalam proses hukum. Sanksi tindakan tidak berfokus pada pemidanaan, melainkan pada upaya pembinaan, pendidikan, serta perubahan perilaku anak agar tidak mengulangi pelanggaran di kemudian hari. Bentuk sanksi ini dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, penyerahan kepada pihak tertentu yang berwenang melakukan pembinaan, perawatan di rumah sakit jiwa bagi anak yang memerlukan penanganan kesehatan mental, penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti program pendidikan atau pelatihan tertentu, pembinaan dalam lembaga khusus, hingga keterlibatan dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Melalui sanksi tindakan, negara menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tujuan utama yang ingin dicapai bukan penghukuman, melainkan pemulihan, pembinaan, dan pencegahan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan sanksi bagi anak lebih diarahkan pada pembentukan kepribadian dan pendidikan moral, bukan pada hukuman atau pembalasan sebagaimana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. (Moh. Ikhwan Rays, Dri Sucipto, 2023)

4) Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan lebih tepat dijatuhkan ketika anak pelaku tindak pidana masih memerlukan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi agar dapat memperbaiki perilakunya tanpa harus melalui hukuman pidana yang bersifat menghukum. Tujuan utamanya adalah menjaga masa depan anak dan memastikan proses perbaikan diri berjalan secara manusiawi serta mendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sanksi tindakan lebih tepat diberikan dalam beberapa kondisi seperti anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum matang secara emosional maupun mental. Kondisi ini menjadikan penjatuhan pidana berpotensi menghambat tumbuh kembang psikologis dan sosialnya, sehingga pendekatan pembinaan lebih tepat diterapkan. Pada perkara yang tergolong ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian ringan, atau perbuatan yang terjadi akibat pengaruh lingkungan, penyelesaian secara non-pidana dianggap lebih relevan karena tidak menimbulkan kerugian besar ataupun korban jiwa. Selain itu, ketika pelanggaran dilakukan untuk pertama kalinya, upaya pembinaan dinilai lebih efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan di masa mendatang.

Pilihan pemberian sanksi tindakan juga menjadi pertimbangan ketika anak memperlihatkan penyesalan, kesadaran, serta adanya dukungan dari orang tua atau wali dalam proses pembinaan. Penanganan melalui pembinaan atau pendidikan lebih bermanfaat dalam membantu anak memperbaiki diri. Di sisi lain, apabila hasil diversi atau musyawarah keadilan restoratif menyepakati penyelesaian di luar jalur pidana, maka fokus diberikan pada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab dan pemulihan, bukan pada penghukuman.

Sebagai negara hukum, Indonesia menangani perbuatan yang dilakukan oleh anak melalui proses hukum berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Anak yang terlibat dengan hukum di Indonesia dapat memperoleh rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan. Pemberian rehabilitasi ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu anak agar bisa memperbaiki diri dan juga menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. (Rika Nur Widya Prahesti, 2024)

5) Tujuan dan Dampak Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan memiliki tujuan utama untuk mendidik, membina, dan memperbaiki perilaku anak yang terlibat dengan hukum, bukan untuk memberikan hukuman yang bersifat balas dendam. Penerapan sanksi ini menekankan nilai-nilai pendidikan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab anak terhadap tindakannya, dengan tetap Meneguhkan tinggi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Pemberian sanksi berfungsi sebagai sarana kekuasaan untuk menegakkan keberlakuan suatu norma serta mencegah dan menanggulangi tindakan yang menghambat penerapan norma tersebut. Tujuan utama penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar mereka dapat kembali menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan masyarakat. (Susanto, 2022)

4. Penutup

Pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelelahan, ketidaktertiban berkendara, usia yang masih labil, perbedaan jenis kelamin, serta rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan, sedangkan faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, lemahnya peran pendidikan dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh sikap individual, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penerapan sanksi tindakan dinilai paling tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penegakan Undang-Undang Lalu Lintas perlu dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten dengan mengedepankan sanksi tindakan yang berorientasi pada pembinaan. Upaya tersebut harus didukung oleh pemerintah melalui peningkatan sosialisasi dan pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak dini di sekolah dan masyarakat, penguatan peran orang tua dalam pengawasan perilaku berkendara anak, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Referensi

- A. Muh. Fachri Al Ahya, Syahrudin Nawir, K. A. (2022). Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(1), 404–417.
- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11718.
- Anggorowati, V. D. A. (2025). Penyuluhan Peran Orangtua Dalam Pengawasan Anak Berkendara Di Jalan Raya Di Dukuh Dobalan Kelurahan Timbulharjo Kabupaten Bantul. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 33.
- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al Qanun*, 1(3), 277.
- Derry Angling Kesuma, Rohman Hasyim, Kinaria Affiani, Tobi Haryadi, E. M. (2022). Hukum Pidana Indonesia. In *Litnus*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Fauzi, P., & Farida, I. (2022). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Garut Berdasarkan Pengguna Sepeda Motor. *Jurnal Konstruksi*, 20(1), 62–72. <https://doi.org/10.33364/konstruksi.v.20-1.1015>
- Indah Septiya Rini, Sri Enggar Kencana Dewi, S. (2020). Pengaruh Perhatian Orang Tua dalam Kegiatan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri Nusa Tenggara Kecamatan Belitang III. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.30599/jemari.v2i2.582>
- Lestari, P. I., & Prima, E. (2019). Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 483. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.396>
- Moh. Ikhwan Rays, Dri Sucipto, F. F. (2023). Kajian Yuridis Perbandingan Pidanaan Bagi Orang Dewasa Dan Pidanaan Bagi Anak. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 238–263. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2864>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*.
- Rays, M. I. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resort Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 32. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1573>
- Rika Nur Widya Prahesti, A. S. S. (2024). *Sanksi Rehabilitasi bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Teori Kepastian Hukum*. 8, 28243.
- Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 249–264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>
- Susanto, A. E. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2666>

- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). sengaja dan tidak sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 75. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>
- Wiraagni, I. A., Natasya, C., Basworo, W., & ... (2023). *Deskripsi Tingkat Kepatuhan Siswa Kelas 11 SMAN 3 Surakarta terhadap Pemakaian Alat Pelindung Kepala*.
- Wisthana, I. B. P. P. (2025). *No Title*.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 40. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>
- Yusnan, O. D. Y. (2021). *Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau)*. 1–70.
-